

Batas Hukum Pembunuhan demi Kehormatan (*Honor Killing*) dan *Religious Vigilantism* sebagai Penegakan Moral Privat

Zul Khaidir Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

*Email Korespodensi: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Diterima: 11-01-2026 | Disetujui: 21-01-2026 | Diterbitkan: 23-01-2026

ABSTRACT

This article examines how honor killing claims and religious vigilantism operate as forms of private moral enforcement that can distort criminal law's fact-finding and blame-allocation. Using normative legal research with conceptual and doctrinal approaches, the article builds an operational typology of religious vigilantism along three testable dimensions: (1) enforcement of moral-religious codes, (2) group mobilization and role differentiation, and (3) public spectacle. It then identifies the point of convergence with honor-based homicide in community approval and reputational logic, which jointly function as "social planning" that can be miscast as provocation or mitigation. On this basis, the article proposes doctrinal parameters to prevent moral-communal claims from becoming covert justifications: treating homicide as the baseline qualification, adding a selective hate-crime analogy to capture message/targeting dynamics, and applying collective-violence logic to reach coordinators, instigators, and facilitators. For proof and sentencing, it advances relevance discipline, narrative sanitation, a non-mitigation stance toward community approval, and a public-reason constraint on judicial reasoning so that particular moral doctrines do not undercut equal protection of life. The policy model prioritizes network disruption, incitement, and mobilizing actors under conditions of variable state tolerance and impunity.

Keywords: Honor Killing; Moral Enforcement; Religious Vigilantism.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana klaim pembunuhan demi kehormatan dan vigilantisme religius beroperasi sebagai *penegakan moral privat* yang dapat menggeser kerja hukum pidana pada pembuktian dan pemidanaan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tipologi *religious vigilantism* melalui tiga dimensi yang dapat diuji: (1) penegakan kode moral-keagamaan, (2) mobilisasi kelompok dan diferensiasi peran, serta (3) pementasan publik. Titik temu dengan pembunuhan kehormatan dirumuskan pada persetujuan komunitas dan logika reputasi yang bekerja sebagai "perencanaan sosial" dan rawan disalahpahami sebagai provokasi atau alasan peringan. Dari situ diajukan parameter doktrinal untuk menutup celah justifikasi terselubung: pembunuhan sebagai dasar kualifikasi, analog kejahatan kebencian secara selektif untuk aspek pesan dan pemilihan korban, serta kerangka kekerasan kolektif untuk menjerat penggerak, koordinator, dan fasilitator. Pada pembuktian dan pemidanaan, tulisan ini menekankan disiplin relevansi, sanitasi narasi, penolakan peringan berbasis persetujuan komunal, serta *public-reason constraint* pada alasan putusan agar doktrin moral partikular tidak memotong

perlindungan hidup, disertai model kebijakan berbasis jaringan yang menarget penghasutan dan aktor penggerak di bawah variasi toleransi negara dan impunitas.

Katakunci: Honor Killing; Penegakan Moral; Religious Vigilantism.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Kadir, Z. K. (2026). Batas Hukum Pembunuhan demi Kehormatan (Honor Killing) dan Religious Vigilantism sebagai Penegakan Moral Privat. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(1), 486-498.
<https://doi.org/10.63822/h1npc577>

PENDAHULUAN

Pembunuhan yang dibingkai sebagai pemulihan kehormatan yang disebut juga pembunuhan demi kehormatan (*honor killing*) serta penertiban moral-keagamaan sering memasuki proses peradilan melalui bahasa legitimasi komunal (Huda & Kamal, 2025). Bahasa ini muncul sejak tahap laporan, penyidikan, dan dakwaan, lalu ikut membentuk cara penegak hukum menilai kesengajaan, sebab-akibat, dan peran para pihak (Bafouni et al., 2025). Akibatnya, unsur delik dan standar pembuktian berhadapan dengan materi yang bukan fakta yuridis, melainkan klaim moral yang menilai korban dan menempatkan pelaku sebagai pelaksana mandat sosial (Silver et al., 2023). Pada titik itu, hukum pidana menghadapi risiko “*moral capture*”, yaitu keadaan ketika otoritas negara atas penilaian pidana terdorong mengikuti norma kelompok yang dipaksakan melalui kekerasan, sehingga membuka ruang bagi vigilantisme atas dasar agama atau *religious vigilantism* (Sarikakis et al., 2025).

Secara normatif, perlindungan hidup menuntut larangan yang tegas terhadap pembunuhan dan penolakan terhadap pembenaran privat (Kennedy, 2024). Namun titik rapuh doktrin sering muncul pada dua wilayah yang kerap luput, yaitu wilayah pembelaan dan wilayah pembedaan. Pada pembelaan, dalih provokasi, tekanan sosial, atau rasa terpaksa dapat dipakai untuk mengaburkan kesengajaan. Pada pembedaan, pertimbangan seperti “nilai masyarakat”, “ketertiban”, atau “aib” dapat berfungsi sebagai mekanisme peringanan yang mereduksi kesalahan pelaku, padahal pertimbangan itu berada di luar alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (Benton & Schmidt, 2024). Kerentanan semakin besar pada perkara yang melibatkan jaringan. Penyertaan, persekongkolan, dan penghasutan menuntut penilaian peran yang rinci, sedangkan narasi moral cenderung mengalihkan fokus ke karakter korban dan emosi pelaku, sehingga doktrin memerlukan parameter yang menjaga disiplin penalaran (Bjarnesen & Bjarnesen, 2025).

Masalahnya makin sulit karena tiga sumber tekanan sering hadir bersamaan, yaitu legitimasi sosial, kalkulasi politik penegakan hukum, dan ketidakstabilan bukti pada kekerasan kolektif. Legitimasi sosial menekan saksi dan aparat melalui ancaman reputasional, sehingga keterangan mudah bergeser ke pembenaran atau pengaburan peran (Fairclough, 2024). Kalkulasi penegakan hukum mendorong pilihan pasal yang aman, terutama ketika kelompok penggerak memiliki daya tawar di ruang publik. Ketidakstabilan bukti muncul karena mobilisasi massa memecah kausalitas menjadi fragmen, membuat pengadilan mudah terjebak pada pelaku lapangan dan melewati pengarah. Risiko paling serius terletak pada normalisasi. Kekerasan diproduksi sebagai cara “menjaga moral”, lalu perlindungan hidup menjadi bergantung pada kepatuhan terhadap norma kelompok dominan, sehingga analisis perlu memadukan tipologi tindakan dengan batas doktrinal yang operasional (Edri-Peer & Cohen, 2024).

Penelitian terdahulu cenderung membahas *honor killing* melalui lensa reputasi keluarga dan kontrol atas relasi (Mappaselleng & Kadir, 2025), sementara vigilantisme religius dibahas sebagai penegakan moral non-negara melalui massa dan simbol (Huda & Kamal, 2025). Uraian ini memperkaya pemahaman sosial, tetapi belum selalu menyediakan perangkat yang bisa dipakai langsung untuk kualifikasi delik, penyusunan dakwaan, dan penilaian pembedaan (Bafouni et al., 2025). Celah utama berada pada transisi dari deskripsi konseptual menuju indikator yuridis yang dapat diuji, terutama dalam mengidentifikasi penegakan kode, mobilisasi, dan pementasan publik, sekaligus menutup jalur masuk klaim moral agar tidak berubah menjadi alasan meringankan yang terselubung. Kebaruan tulisan ini terletak pada penggabungan dua keluarga kekerasan sebagai penegakan privat norma moral tanpa menghapus perbedaannya, lalu menerjemahkan

perbedaan itu ke parameter pembuktian dan pemidanaan yang menarget jaringan, penghasutan, dan aktor penggerak, sehingga perdebatan bergerak dari label menuju struktur pertanggungjawaban (Segev, 2020).

Tujuan tulisan menjelaskan pembedaan konseptual-operasional antara *honor killing* dan *religious vigilantism* sebagai penegakan privat norma moral, lalu merumuskan parameter doktrinal yang mencegah klaim moral-komunal mengambil alih logika pembuktian maupun pemidanaan. Fokus pertama menyusun tipologi vigilantisme melalui tiga dimensi yang dapat diuji, yaitu penegakan kode moral-keagamaan, mobilisasi kelompok, dan pementasan publik, lalu menautkannya dengan logika reputasi serta persetujuan komunitas pada pembunuhan kehormatan. Fokus kedua menguji cara hukum mengkualifikasi tindakan sebagai pembunuhan biasa, analog kejahatan kebencian, atau kekerasan kolektif terorganisasi, disertai batas bukti yang menolak evaluasi moral atas korban. Fokus ketiga mengembangkan *public reason constraint* (pembatasan alasan putusan pada alasan publik yang dapat dipertanggungjawabkan) dan model kebijakan kriminal berbasis jaringan, sehingga perangkat doktrinal yang dipilih terhubung langsung dengan bahan analisis yang digunakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan doktrinal (*doctrinal approach*). Pendekatan konseptual dipakai untuk merumuskan definisi *honor killing* dan *religious vigilantism*. Pendekatan doktrinal dipakai untuk menguji konsekuensi tipologi tersebut terhadap kategori pertanggungjawaban pidana, terutama relasi perbuatan–akibat, kesengajaan, dan penyertaan.

Metode pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan pidana yang menjadi rujukan umum mengenai pembunuhan, penyertaan, dan penghasutan. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal dan karya akademik yang menjelaskan dinamika vigilantisme, *honor killing*, impunitas, serta teori penalaran hukum. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-argumentatif, disajikan dalam bentuk uraian sistematis yang menautkan tipologi, jalur kualifikasi, dan batas doktrinal pembuktian dan pemidanaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tipologi *Religious Vigilantism* dan Titik Temu dengan *Honor killing* sebagai *Private Moral Enforcement*

Garis pemisah antara *honor killing* dan *religious vigilantism* sering diperlakukan sebagai pemisah ontologis, seakan keduanya bergerak pada wilayah sosial yang berbeda (AlQahtani, 2022). Pemisahan ini memudahkan klasifikasi, tetapi kurang membantu kerja hukum pidana yang bergerak melalui kategori pertanggungjawaban, pembuktian niat, dan penilaian atas kontribusi setiap pelaku (Ridley et al., 2023). Tindakan yang berujung pada kematian dapat hadir sebagai pembunuhan keluarga yang dibingkai sebagai pemulihan kehormatan, dan dapat pula hadir sebagai serangan massa atas nama penertiban moral-keagamaan (Nirzalin & Febriandi, 2022). Keduanya sama-sama memakai bahasa legitimasi komunal yang

memproduksi rasa kewenangan privat untuk menghukum, sekaligus menekan saksi dan aparat melalui tekanan reputasional (Baianstovum & Strid, 2024).

Istilah *private moral enforcement* dapat dipakai untuk menggabungkan dua praktik ini tanpa menghapus perbedaannya (Flander, 2023). *Honor killing* bertumpu pada logika reputasi yang beredar dalam lingkaran keluarga dan komunitas dekat, dengan korban diposisikan sebagai sumber aib yang “harus” dipulihkan (Dhaliwal et al., 2025). *Religious vigilantism* bertumpu pada klaim mandat religius yang menjadikan ruang publik sebagai arena penertiban, dengan target yang dapat bergeser dari individu ke simbol, tempat, atau kelompok yang dilekatkan pada label moral tertentu (Zafar & Blackmer, 2025). Dua praktik ini bertemu pada satu struktur. Norma komunal diperlakukan sebagai dasar kewenangan menghukum, lalu pelanggaran norma diproduksi sebagai fakta sosial melalui tuduhan kolektif dan pengesahan tokoh (Dhaliwal et al., 2025). Pertemuan itu berdampak langsung pada hukum pidana karena pembunuhan atau kekerasan berat dapat dibingkai sebagai tindakan “wajar” demi ketertiban moral, sehingga analisis yuridis perlu dimulai dari cara kewenangan privat dibangun dan disirkulasikan.

Dimensi pertama tipologi vigilantisme terletak pada penegakan kode moral-keagamaan. Penegakan ini dapat tampak sebagai reaksi emosional, tetapi secara struktur lebih tepat dipahami sebagai produksi aturan. Kode dibentuk sebagai larangan dan perintah yang tampak sederhana, lalu dipakai sebagai dasar intervensi terhadap tubuh, relasi, pakaian, atau aktivitas ekonomi. Penegakan privat lazim memakai “pembuktian sosial”, berupa tuduhan, pengakuan paksa, atau verifikasi oleh figur yang dianggap berwenang secara moral. Dari sudut hukum, dimensi ini relevan karena mempengaruhi cara pelaku membangun dalih pembenaran, termasuk klaim bahwa korban “melanggar” standar kolektif. Indikator praktis dapat berupa daftar larangan, rute razia, pemilihan target yang berulang, dan penggunaan simbol agama sebagai penanda otoritas, yang beririsan langsung dengan pembuktian perencanaan dan pembagian peran dalam tindak kekerasan (Kalfelis, 2025).

Dimensi kedua terletak pada mobilisasi kelompok. *Religious vigilantism* jarang berdiri sebagai tindakan tunggal, tetapi bergerak melalui jaringan yang menghubungkan penggerak, koordinator lapangan, pelaku kekerasan, penyedia logistik, penjaga perimeter, dan penonton aktif yang memberi dukungan atau menghalangi pertolongan. Mobilisasi dapat berbentuk instruksi langsung, dan dapat pula berbentuk sinyal yang dipahami sebagai izin sosial, termasuk ceramah, seruan lisan, atau pesan digital (Zafar & Blackmer, 2025). Struktur ini mempengaruhi kualifikasi tindak pidana karena memperluas cakupan pertanggungjawaban dari pelaku yang memukul atau menusuk menuju pihak yang mengarahkan, mengorganisir, atau menciptakan kondisi yang membuat kekerasan menjadi mungkin. Perkara yang semula tampak sebagai “perkelahian spontan” dapat terbaca sebagai tindakan terencana setelah jaringan mobilisasi diurai, termasuk pola berkumpul, pembagian tugas, dan koordinasi waktu, sehingga analisis tipologi perlu beririsan dengan doktrin penyertaan, persekongkolan, dan penghasutan (Flander, 2023).

Dimensi ketiga berkaitan dengan spektakel publik. Kekerasan vigilantisme memperoleh daya dari *visibility* (keterlihatan), karena pesan moral diarahkan pada audiens yang lebih luas daripada korban (Dhaliwal et al., 2025). Pementasan dapat muncul melalui pemilihan tempat ramai, pengiringan korban, pemaksaan pengakuan di hadapan umum, atau dokumentasi yang disebarkan agar menjadi peringatan sosial. Spektakel mengubah tindak kekerasan menjadi komunikasi normatif. Korban berfungsi sebagai medium, sementara komunitas menjadi penerima pesan. Dari sisi hukum, dimensi ini relevan bagi penilaian motif dan dampak, karena kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi berlanjut sebagai teror yang

mengatur perilaku kelompok lain. Spektakel juga berkaitan dengan impunitas karena kerumunan dapat menekan saksi dan penegak hukum, serta memproduksi narasi bahwa tindakan dilakukan demi “ketertiban”, sehingga pembuktian perlu memperlakukan publikasi dan pementasan sebagai bagian dari perencanaan sosial yang memperkeras kesalahan pelaku dan penggerak.

Titik temu dengan *honor killing* tampak pada dua mekanisme, yaitu persetujuan komunitas dan logika reputasi. Pada *honor killing*, persetujuan dapat hadir sebagai pembiaran, dorongan, atau pemujaan terhadap pelaku, dengan reputasi keluarga menjadi taruhannya (Kadir, 2024). Pada vigilantisme, persetujuan hadir sebagai tepuk tangan, keterlibatan kerumunan, atau perlindungan terhadap pelaku melalui kesepakatan diam. Dua mekanisme ini membentuk apa yang dapat disebut perencanaan sosial, yaitu produksi niat melalui lingkungan yang memberi ganjaran moral bagi kekerasan (Witmer, 2025). Bahaya terbesar bagi hukum muncul saat persetujuan sosial diperlakukan sebagai provokasi atau keadaan yang mengurangi kesalahan, karena cara itu membalik posisi korban dan menormalkan kekerasan sebagai bagian dari tatanan komunal. Penilaian yang lebih akurat menempatkan persetujuan sosial sebagai bukti bahwa kekerasan dipikirkan, dibicarakan, dan difasilitasi sebelum perbuatan terjadi, sehingga relasi antara dukungan komunitas dan kesengajaan perlu diarahkan ke kualifikasi yuridis yang lebih ketat.

Perbedaan utama antara *honor killing* dan vigilantisme dapat dirumuskan melalui locus otoritas dan arah penertiban. *Honor killing* lazimnya berangkat dari otoritas keluarga atau kerabat yang mengklaim hak mengatur reputasi internal, dengan target yang dekat pada struktur kekerabatan (Kadir et al., 2026). Vigilantisme berangkat dari otoritas kelompok yang mengklaim hak mengatur ruang publik, dengan target yang dapat dipilih sebagai contoh untuk membentuk kepatuhan. Namun praktik lapangan sering melahirkan wilayah peralihan. Pembunuhan demi kehormatan dapat melibatkan dukungan kelompok di luar keluarga, sedangkan vigilantisme dapat berakhir pada kematian yang dibingkai sebagai pemulihan martabat komunitas. Tipologi membantu mengurai wilayah peralihan ini melalui tiga dimensi yang saling mengunci, sehingga perbedaan tidak ditentukan oleh label pelaku, melainkan oleh cara norma ditegakkan, cara jaringan dibangun, dan cara kekerasan dipentaskan. Setiap dimensi itu berinteraksi langsung dengan struktur pertanggungjawaban dan teknik pembuktian niat.

Tipologi juga berguna untuk menghindari kesalahan kategorisasi yang kerap merugikan korban. Kategorisasi yang terlalu cepat sebagai “urusan keluarga” mendorong penyempitan penyidikan dan mengabaikan penggerak. Kategorisasi yang terlalu cepat sebagai “keributan massa” mendorong penyamaan peran pelaku dan mereduksi tanggung jawab koordinator. Aparat memerlukan indikator untuk menilai apakah terdapat penegakan kode yang sistematis, mobilisasi jaringan, dan pementasan publik, karena tiga indikator ini mengubah cara hukum membaca kesengajaan dan derajat bahaya. Pada titik yang sama, *honor killing* memerlukan indikator reputasional yang terukur, misalnya ancaman sanksi sosial, negosiasi antar keluarga, atau legitimasi tokoh lokal yang membentuk izin moral. Indikator semacam ini memandu penuntut dalam memilih pasal, membangun konstruksi peran, dan merancang pembuktian yang tidak terseret ke moralitas korban, sehingga perumusan kualifikasi sebagai pembunuhan biasa, analog kejahatan kebencian, atau kekerasan kolektif dapat bergerak dari pemetaan tipologi menuju perangkat doktrin pidana.

2. Kualifikasi Hukum dan Batas Doktrinal

Kualifikasi yuridis atas pembunuhan demi kehormatan dan vigilantisme religius sering terseret oleh narasi moral yang mengitari peristiwa (Walters et al., 2025). Masalahnya tidak berhenti pada istilah yang

dipakai publik, tetapi pada cara narasi itu masuk ke struktur unsur delik dan penilaian kesalahan. Hukum pidana bekerja melalui perangkat yang tegas seperti perbuatan, akibat, hubungan kausal, dan sikap batin. Klaim bahwa pelaku bertindak demi memulihkan kehormatan atau menertibkan moral tidak mengubah fakta bahwa nyawa hilang melalui tindakan yang dapat dipetakan ke kesengajaan, atau setidaknya kesadaran akan akibat fatal. Bahaya muncul saat alasan moral diperlakukan sebagai pintu masuk menuju provokasi, emosi sesaat, atau tekanan sosial yang dibingkai seolah “terpaksa”, sehingga perangkat analitis beralih dari pembuktian niat menuju penilaian atas korban yang perlu disingkirkan dari berkas perkara (McPherson, 2022).

Jalur kualifikasi pertama berangkat dari pembunuhan biasa sebagai dasar yang menjaga konsistensi perlindungan hidup. Dasar ini bukan pilihan konservatif, melainkan prasyarat agar hukum tidak terseret oleh klaim mandat privat. Pembunuhan yang dikerjakan dengan persiapan, koordinasi, atau pemilihan momen yang aman bagi pelaku tetap berada pada wilayah kesengajaan, meskipun dikemas sebagai tindakan bermoral. Pembunuhan yang diklaim reaktif pun perlu diuji melalui indikator yang lazim dalam doktrin, seperti jeda waktu, kesempatan menarik diri, dan sarana yang dibawa pelaku. Narasi kehormatan atau pemurnian moral tidak boleh dipakai untuk memotong analisis ini karena motif tidak menghapus kesadaran atas akibat. Dasar tersebut memberi ruang bagi hukum untuk memusatkan perhatian pada struktur perbuatan, lalu membuka pintu bagi pemberatan yang terkait jaringan pada lapisan berikut.

Jalur kedua memakai analogi *hate crime* atau kejahatan kebencian untuk menganalisis aspek pesan dan pemilihan korban (Hagerlid & Granström, 2025). Dalam vigilantisme religius, korban kerap dipilih bukan karena konflik personal, melainkan karena atribut yang dilekatkan sebagai “najis”, “sesat”, “maksiat”, atau simbol ancaman terhadap tatanan moral. Pemilihan semacam itu bekerja sebagai penandaan kelompok, lalu kekerasan berfungsi sebagai peringatan bagi orang lain yang diasosiasikan dengan atribut serupa. Banyak sistem hukum tidak menyediakan delik kejahatan kebencian yang lengkap, tetapi rasionalitasnya dapat masuk melalui pemberatan yang terkait permusuhan, diskriminasi, atau penyerangan terhadap kelompok rentan, sesuai perangkat nasional masing-masing (Tolmie et al., 2024). Analogi ini menutup ruang bagi pembelaan yang mengaburkan korban sebagai “pelaku moral”, sebab fokus bergeser ke struktur pesan dan dampak sosial yang diproduksi oleh kekerasan yang diarahkan pada identitas yang disasar melalui label moral (Collard, 2023).

Jalur ketiga menempatkan peristiwa pada kerangka kekerasan kolektif yang terorganisasi agar pertanggungjawaban tidak berhenti pada pelaku langsung. Mobilisasi kelompok, pembagian tugas, dan keberadaan penggerak membuat tindak kekerasan lebih dekat pada aksi terstruktur daripada ledakan spontan. Doktrin penyertaan, persekongkolan, dan penghasutan menyediakan bahasa hukum untuk menjerat koordinator, penyedia sarana, penjaga perimeter, dan pihak yang mengarahkan korban ke lokasi serangan. Kerumunan sering dipakai sebagai tameng, baik untuk menyamarkan tangan pelaku maupun untuk menekan saksi, sehingga penilaian peran perlu lebih teliti, terutama mengenai siapa memberi komando, siapa membuka akses, siapa menghalangi pertolongan, dan siapa memproduksi legitimasi melalui seruan. Kualifikasi kolektif mengubah cara penuntut menyusun perkara karena fokus berpindah dari kronologi tunggal menuju struktur hubungan antar pelaku yang membentuk kemampuan melakukan kekerasan, dan pergeseran ini bersambung ke standar relevansi bukti.

Batas doktrinal pada tahap pembuktian perlu dimulai dari disiplin relevansi. Alasan moral hanya layak masuk jika memiliki hubungan langsung dengan elemen delik atau dengan pembelaan yang diakui

hukum, bukan sebagai narasi yang menilai kelayakan hidup korban. Relevansi yang longgar membuat berkas perkara dipenuhi uraian moral yang tidak memajukan pembuktian, tetapi membentuk persepsi hakim terhadap korban. Disiplin relevansi juga perlu berjalan bersama prinsip non-mitigasi untuk persetujuan komunitas. Dukungan sosial, dorongan tokoh, atau tekanan lingkungan tidak layak diperlakukan sebagai pengurang kesalahan karena berfungsi sebagai mekanisme produksi niat bersama. Tekanan sosial dapat berperan sebagai bukti bahwa pelaku bertindak dalam ekosistem yang memberi ganjaran moral pada kekerasan. Kerangka ini menjaga agar bukti yang masuk memperkuat penilaian kesengajaan, perencanaan, dan partisipasi, alih-alih mengalihkan perhatian ke moralitas korban sebagai tema yang tidak selesai.

Selain relevansi, pembuktian memerlukan sanitasi narasi agar bahasa moral tidak menggantikan hubungan kausal dan intensi. Narasi kehormatan cenderung mengatur ulang kronologi. Pelanggaran norma diposisikan sebagai sebab utama, sedangkan tindakan membunuh diposisikan sebagai akibat yang “wajar”. Hukum pidana menuntut sebab yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, yaitu tindakan pelaku yang menyebabkan kematian. Penalaran perlu memisahkan pemicu sosial dari sebab hukum, lalu menempatkan pemicu sosial sebagai motif yang tidak menghapus larangan. Sanitasi narasi juga menyentuh pembatasan pembelaan, bahwa pihak yang mengajukan provokasi atau tekanan perlu dibatasi melalui standar yang ketat, dengan indikator yang jelas dan dapat diuji silang, agar dalih moral tidak menjadi jalan pintas untuk menurunkan derajat kesengajaan. Pada perkara mobilisasi, sanitasi narasi memerlukan penautan bukti penghasutan dengan peristiwa kekerasan melalui rantai tindakan, sehingga seruan tidak diperlakukan sebagai ekspresi belaka, melainkan bagian dari perbuatan yang membentuk risiko fatal (Danziger, 2025).

Pada tahap pemidanaan, batas doktrinal perlu menolak pengalihan motif moral menjadi alasan peringan. Pemidanaan mengukur kesalahan, bahaya, dan kebutuhan pencegahan, lalu menimbang peran pelaku dalam struktur peristiwa. Motif kehormatan atau pemurnian moral membawa klaim superioritas nilai kelompok atas hak hidup korban, sehingga pemberian diskon pidana atas motif semacam itu melemahkan kesetaraan perlindungan. Pemidanaan yang konsisten perlu melihat dimensi jaringan dan pesan sebagai faktor pemberat. Keterlibatan koordinator, penggerak, penyedia sarana, dokumentasi publik, dan intimidasi terhadap saksi memperkeras kesalahan karena memperluas dampak di luar korban. Penilaian peran juga memerlukan pembedaan yang tajam. Penggerak yang memproduksi legitimasi dan mengarahkan massa sering memiliki kapasitas kontrol yang lebih tinggi daripada eksekutor, sehingga struktur pidana sepatutnya memberi bobot yang sebanding dengan fungsi kendali yang dijalankan (McPherson, 2022).

Kebijakan pemidanaan yang efektif menuntut perangkat yang memotong mata rantai impunitas melalui fokus pada *incitement* atau penghasutan dan pengendalian jaringan. Penghasutan jarang berbentuk perintah eksplisit. Penghasutan dapat hadir sebagai seruan bernada kewajiban moral, sebagai pemberian izin sosial, atau sebagai delegitimasi korban sehingga kekerasan terasa sah. Penuntut perlu memperlakukan jejak seruan, koordinasi, dan logistik sebagai inti perkara karena kekerasan vigilantisme dan pembunuhan kehormatan yang berjejak komunal tidak bertahan tanpa infrastruktur legitimasi. Pada saat yang sama, pengadilan perlu menjaga agar analisis tidak terperangkap pada klaim pelaku tentang norma yang dilanggar korban (Holder & Ledford, 2025).

3. Toleransi Negara, Alasan Pemidanaan, dan Kebijakan Kriminal

Variasi antarnegara pada kekerasan bermotif kehormatan dan vigilantisme religius lebih mudah dipahami melalui derajat toleransi negara daripada melalui perbedaan rumusan delik (Tapscott, 2021). Toleransi negara merujuk pada pola pembiaran, penegakan selektif, atau kompromi institusional yang membuat penegakan privat memperoleh ruang gerak (Jaffrey, 2023). Pada negara tertentu, aparat meminimalkan peristiwa sebagai gangguan ketertiban, lalu menata perkara pada pasal ringan, sementara narasi moral pelaku diterima sebagai latar sosial yang wajar. Pada negara lain, aparat memusatkan perhatian pada struktur jaringan dan mengurai peran penggerak, sehingga klaim moral kehilangan daya hukum. Perbedaan tersebut berdampak langsung pada perlindungan hidup karena kualitas penegakan berubah mengikuti kedekatan institusi dengan moralitas dominan, sehingga variabel toleransi perlu ditempatkan sebagai bagian dari analisis yuridis, bukan catatan sosiologis yang berdiri sendiri.

Toleransi negara bekerja melalui beberapa saluran yang dapat diuji pada dokumen perkara. Saluran pertama berupa keputusan awal polisi mengenai apakah laporan diterima, apakah korban diperlakukan sebagai pihak yang bersalah secara moral, serta apakah penahanan dilakukan terhadap pelaku utama. Saluran kedua berupa strategi penuntutan, terutama pilihan pasal, cara mempresentasikan motif, dan kesediaan menjerat penggerak melalui penyertaan dan penghasutan. Saluran ketiga berupa gaya pertimbangan pengadilan yang memberi bobot pada “nilai masyarakat” dan “ketertiban” sebagai faktor pemidanaan, seolah pembunuhan menjadi respons sosial yang dapat dipahami. Impunitas lahir dari rangkaian kecil pada tiap saluran, bukan dari satu keputusan tunggal, sehingga pola tersebut lebih tepat diperlakukan sebagai struktur institusional yang berulang. Pembacaan seperti ini memisahkan kesalahan individu dari desain penegakan yang memberi insentif, lalu membuat perbandingan antarnegara bertumpu pada indikator operasional yang terkait langsung dengan proses hukum (Meier et al., 2025).

Impunitas tidak selalu berarti ketiadaan hukuman. Hukuman yang ringan dan selektif sering memberi efek yang sama karena mengirim pesan bahwa kekerasan bermotif moral masih memiliki ruang toleransi. Putusan yang mengurangi pidana dengan alasan provokasi moral atau tekanan sosial mengubah norma pidana menjadi instrumen validasi bagi komunitas yang agresif. Putusan semacam itu juga merusak kesetaraan warga di hadapan hukum karena korban diposisikan sebagai penyebab, sementara pelaku diposisikan sebagai pemulih ketertiban. Dari sudut ajaran hukum pidana, alasan peringan semestinya terkait kapasitas bertanggung jawab, tingkat kesengajaan, atau keadaan yang mengurangi kontrol diri secara faktual, bukan penerimaan sosial terhadap pembunuhan (Gleeson, 2024). Titik masalahnya berada pada praktik pemberian alasan putusan, karena bahasa putusan dapat mengangkat moralitas kelompok menjadi ukuran legalitas, sehingga pembatasan jenis alasan yang sah perlu dirumuskan sebagai standar yuridis yang dapat dipakai pengadilan untuk memeriksa diri.

Gagasan *public reason constraint* atau pembatasan alasan publik berfungsi sebagai batas normatif sekaligus teknik penalaran. Dalam hukum pidana, alasan yang mendukung pembatasan hak hidup perlu dapat dipertanggungjawabkan kepada warga yang berbeda keyakinan moral karena hukum berlaku umum dan tidak boleh mengunci perlindungan hidup pada satu doktrin partikular. Standar ini tidak memusuhi agama atau moralitas. Standar ini memisahkan ruang keyakinan dari ruang pemaksaan negara. Hakim dapat mengakui adanya tekanan sosial atau keyakinan pelaku, tetapi penilaian kesalahan tidak boleh bergeser dari asas bahwa nyawa memiliki proteksi yang sama tanpa memeriksa kesalehan atau kepatuhan korban (Ferdman, 2025). *Public reason constraint* mengarahkan hakim untuk memakai alasan yang dapat diuji secara umum. Alasan tersebut terkait kesengajaan, perencanaan, risiko yang disadari, peran jaringan, dan

dampak intimidasi, sehingga bahasa putusan tetap berada pada ranah yuridis dan mengurangi peluang legitimasi moral masuk melalui celah pembedaan.

Penerapan *public reason constraint* pada pemberian alasan putusan memerlukan disiplin atas tiga hal, yaitu relevansi, proporsionalitas, dan akuntabilitas peran (Poama, 2025). Relevansi mengharuskan putusan menolak uraian moral yang tidak berkaitan dengan unsur delik, agar deskripsi korban tidak berubah menjadi evaluasi karakter. Proporsionalitas menuntut hubungan yang wajar antara tingkat kesalahan dan pidana, dengan pemberatan yang terkait mobilisasi dan pementasan publik diperlakukan sebagai faktor yang memperkeras bahaya. Akuntabilitas peran mengarahkan hakim menyebut secara eksplisit kontribusi penggerak, koordinator, penyedia sarana, dan pihak yang menghalangi pertolongan, sehingga tanggung jawab tidak berhenti pada eksekutor. Praktik seperti ini menutup peluang “alasan komunal” berubah menjadi alasan hukum melalui gaya penulisan putusan yang tegas, rinci, dan bebas dari evaluasi moral atas korban, lalu penalaran bergerak dari legitimasi menuju struktur kekerasan yang dapat diuji melalui pembuktian.

Variabel toleransi negara berinteraksi langsung dengan desain kebijakan kriminal. Negara yang membiarkan penertiban privat biasanya menitikberatkan respons pada pelaku lapangan karena langkah tersebut relatif mudah dan tidak mengganggu jejaring pengaruh. Negara yang menolak toleransi mengubah fokus ke jaringan karena kekerasan bermotif moral jarang bertahan tanpa infrastruktur legitimasi. Kebijakan yang efektif dimulai dari pemetaan jaringan, terutama siapa menyusun agenda, siapa merekrut, siapa menyediakan tempat, siapa mengamankan, siapa menyebarkan konten, dan siapa memberi pembenaran. Pemetaan ini memiliki konsekuensi yuridis karena membuka penggunaan penyertaan, persekongkolan, dan penghasutan, termasuk terhadap aktor yang tidak hadir di lokasi kejadian tetapi memberi kontribusi kausal yang nyata (Funjika & Honig, 2025). Perluasan fokus ini tidak sama dengan kriminalisasi keyakinan. Sasaran tetap berada pada tindakan dan koordinasi yang menghasilkan risiko kematian atau kekerasan berat, sehingga batas legal dapat dijaga melalui unsur perbuatan dan hubungan kausal yang dibuktikan.

Komponen kedua kebijakan kriminal berhubungan dengan *incitement* atau penghasutan sebagai penggerak utama. Penghasutan sering hadir sebagai bahasa kewajiban moral, seruan “pembersihan”, atau delegitimasi korban sebagai warga yang layak dilindungi (Badrinathan et al., 2025). Bahasa ini menurunkan ambang psikologis untuk kekerasan, lalu memudahkan mobilisasi massa dan pembiaran sosial. Respons hukum tidak perlu menunggu perintah eksplisit. Respons dapat berangkat dari analisis hubungan antara seruan, koordinasi, dan tindakan lanjutan yang dapat diprediksi secara wajar. Penuntut umum perlu membangun rantai pembuktian yang menautkan seruan dengan pengorganisasian melalui pertemuan, pembagian tugas, pengadaan alat, dan pemilihan waktu. Pengadilan dapat menilai penghasutan sebagai bagian dari perencanaan sosial, sehingga pembedaan tidak berhenti pada eksekutor dan tidak tergelincir ke penilaian moral korban, sementara penalaran bergerak menuju cara negara menutup ruang legitimasi bagi kekerasan kolektif.

Komponen ketiga kebijakan kriminal menyorot aktor penggerak dan pelindung informal. Dalam banyak peristiwa, tokoh lokal, pemimpin kelompok, atau pemuka agama memberi izin sosial tanpa menyentuh korban, tetapi izin tersebut membentuk keyakinan pelaku bahwa tindakan tidak akan diproses serius. Negara perlu memiliki strategi akuntabilitas bertingkat yang membedakan pelaku langsung, koordinator lapangan, pemberi legitimasi simbolik, penyedia logistik, dan pelindung yang menghambat proses hukum. Strategi ini berhubungan dengan pencegahan khusus dan umum karena penggerak memiliki

kapasitas reproduksi peristiwa lebih tinggi daripada pelaku tunggal (Jaffrey, 2023). Pada tahap kebijakan, intervensi administratif seperti pembubaran kegiatan tertentu dapat membantu, tetapi tanpa penegakan pidana terhadap penghasutan dan penyertaan, pesan toleransi tetap beredar dan jaringan tetap memiliki ruang untuk mengulang pola yang sama.

KESIMPULAN

Honor killing dan *religious vigilantism* beroperasi sebagai *private enforcement* norma moral, tetapi berangkat dari sumber otoritas dan teknik penertiban yang berbeda. *Honor killing* bertumpu pada logika reputasi yang mengikat keluarga dan jejaring kekerabatan, dengan kematian korban dibingkai sebagai pemulihan martabat kolektif. Religious vigilantism bertumpu pada klaim mandat religius untuk menertibkan ruang sosial, bergerak melalui penegakan kode moral-keagamaan, mobilisasi kelompok, serta pementasan di ruang publik. Titik temu keduanya terletak pada persetujuan komunitas dan produksi izin sosial untuk melakukan pembunuhan, sehingga dalih moral dapat merembes ke tahap pembuktian maupun pembedaan melalui narasi provokasi dan “ketertiban”, dan perbedaan tipologis tersebut menjadi landasan untuk menata ulang cara hukum mengidentifikasi peran serta struktur tindakan

Parameter doktrinal yang diajukan bertujuan mencegah klaim moral-komunal berubah menjadi justifikasi terselubung. Pada kualifikasi, pembunuhan tetap menjadi baseline, lalu dua jalur tambahan dipakai secara selektif, seperti analog kejahatan kebencian untuk melihat aspek pesan dan pemilihan korban, serta perangkat kekerasan kolektif untuk menjerat penggerak, koordinator, penyedia sarana, dan pihak yang menghalangi pertolongan. Pada pembuktian, alasan moral dibatasi melalui disiplin relevansi, sanitasi narasi, serta prinsip bahwa persetujuan komunitas berfungsi sebagai bukti perencanaan sosial, bukan peringatan. Pada pembedaan, dimensi jaringan dan pementasan publik diperlakukan sebagai pemberat, sementara *public-reason constraint* mengarahkan alasan putusan pada bahasa yang menjaga perlindungan hidup, dan rangka kebijakan kriminal berfokus pada pemutusan jaringan, incitement, serta aktor penggerak dalam relasi yang terus diuji oleh variasi toleransi negara dan impunitas

DAFTAR PUSTAKA

- AlQahtani, S. M. (2022). Honor Killings in the Eastern Mediterranean Region. *American Journal of Public Health*, 112(2), 193–200.
- BADRINATHAN, S., CHAUCHARD, S., & SIDDIQUI, N. (2025). Misinformation and Support for Vigilantism: An Experiment in India and Pakistan. *American Political Science Review*, 119(2), 947–965. <https://doi.org/10.1017/S0003055424000790>
- Bafouni, N., Almond, L., Ridley, K., & Qassim, A. (2025). ‘Honor’ and Its Upholders: Perpetrator Types in ‘Honor’-Based Abuse. *Journal of Forensic Psychology Research and Practice*, 25(5), 893–912. <https://doi.org/10.1080/24732850.2024.2390872>
- Baianstovum, R. í, & Strid, S. (2024). Complexities Facing Social Work: Honor-Based Violence as Lived Reality and Stereotype. *Journal of Social Work*, 24(4), 552–570. <https://doi.org/10.1177/14680173231225421>
- Benton, P., & Schmidt, M. W. (2024). The Harm of Social Media to Public Reason. *Topoi*, 43(5), 1433–1449. <https://doi.org/10.1007/s11245-024-10097-w>

- Bjarnesen, M., & Bjarnesen, J. (2025). Brothers in Arms? Vigilantism and Ambivalent State Responses in West Africa. *African Security*, 18(4), 399–422. <https://doi.org/10.1080/19392206.2025.2515301>
- Collard, M. (2023). Hate in the time of the Covid-19 pandemic: dehumanisation as a side effect; re-humanisation as a remedy. *Crime, Law and Social Change*, 80(2), 153–171. <https://doi.org/10.1007/s10611-022-10073-8>
- Danziger, R. (2025). Interpretive constructs: The case of incitement to violence and terror. *Journal of Pragmatics*, 245, 35–49. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2025.06.004>
- Dhaliwal, N. A., Chen, F. X., O'Reilly, J., & Aquino, K. (2025). Chronic monitoring for wrongdoing as a signal of immoral character. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 187, 104402. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2025.104402>
- Edri-Peer, O., & Cohen, N. (2024). Citizens' illegal behaviour as a response to unsatisfactory street-level encounters: the causal relationship between procedural justice and vigilantism. *Public Management Review*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2399145>
- Fairclough, S. (2024). Resilience-building in Adversarial Trials: Witnesses, Special Measures and the Principle of Orality. *Social & Legal Studies*, 33(4), 642–667. <https://doi.org/10.1177/09646639231201913>
- Ferdman, A. (2025). AI, Deskilling, and the Prospects for Public Reason. *Minds and Machines*, 35(3), 38. <https://doi.org/10.1007/s11023-025-09737-w>
- Flander, B. (2023). The State Sovereignty in the Trenches: Legal Aspects of Vigilantism in Slovenia. *Central European Journal of Comparative Law*, 4(1), 9–28. <https://doi.org/10.47078/2023.1.9-28>
- Funjika, P., & Honig, L. (2025). Customary courts, state institutions, or opting out: Patterns of forum pluralism in three African countries. *World Development*, 195, 107113. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2025.107113>
- Gleeson, M. (2024). Unlocking CEDAW's Transformative Potential: Asylum Cases Before the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. *American Journal of International Law*, 118(1), 41–97. <https://doi.org/10.1017/ajil.2023.55>
- Hagerlid, M., & Granström, G. (2025). Hate Crime Investigation and Sentencing in Sweden: What Have We Learned in the Past 20 Years? *European Journal on Criminal Policy and Research*, 31(2), 193–210. <https://doi.org/10.1007/s10610-023-09563-9>
- Holder, E., & Ledford, L. (2025). Hate Crime Police Intervention and Neighborhood Context: A Multilevel Analysis. *Criminal Justice and Behavior*, 52(7), 1088–1104. <https://doi.org/10.1177/00938548251327417>
- Huda, S., & Kamal, A. (2025). Honor Killings in Pakistan: Unveiling of Myths and Misuses of the Term. *Women & Criminal Justice*, 1(1), 1–11.
- Jaffrey, S. (2023). Special Symposium, Collective Vigilantism in Global Comparative Perspective Mechanics of Impunity: Vigilantism and State-Building in Indonesia. *Comparative Politics*, 55(2), 287–311. <https://doi.org/10.5129/001041523X16645492774955>
- Kadir, Z. K. (2024). Retributivisme Kultural: Eksplorasi Fenomena Pembunuhan Demi Kehormatan (Honor Killing) dalam Lensa Teori Kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 430–440.
- Kadir, Z. K., Mappaselleng, N. F., & Kadir, N. K. (2026). Narasi Kehormatan (Siri') dalam Perkara Pembunuhan terhadap Perempuan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(1), 387–398.
- Kalfelis, M. C. (2025). Moral mobility and a vigilante's stony ascent in urban Burkina Faso. *Cultural Dynamics*. <https://doi.org/10.1177/09213740251407018>
- Kennedy, J. (2024). Beyond Judicial Solitude: Listening in the Politics of Criminal Sentencing. *Criminal Justice Ethics*, 43(3), 225–258. <https://doi.org/10.1080/0731129X.2024.2424714>

- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025). Reconstructing Honor Killing Through Siri': A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 358–366. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>
- McPherson, R. (2022). Women accused of killing with others: Experiences of the Scottish criminal justice system. *The Howard Journal of Crime and Justice*, 61(4), 484–501. <https://doi.org/10.1111/hojo.12490>
- Meier, L., Peña, A. M., & Nah, A. M. (2025). From Collusion to Autonomy: Patterns of Hybrid Repression and Human Rights Activism. *Government and Opposition*, 60(3), 773–798. <https://doi.org/10.1017/gov.2024.32>
- Nirzalin, & Febriandi, Y. (2022). ASWAJA MOBILIZATION AND INTOLERANCE: Sub-state ideology, religious vigilantism in Aceh, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2089382>
- Poama, A. (2025). Poverty, Provocation, and Punishment. *Criminal Law and Philosophy*, 19(3), 359–379. <https://doi.org/10.1007/s11572-024-09747-2>
- Ridley, K., Almond, L., Bafouni, N., & Qassim, A. (2023). 'Honour'-based abuse: A descriptive study of survivor, perpetrator, and abuse characteristics. *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, 20(1), 19–32. <https://doi.org/10.1002/jip.1602>
- Sarikakis, K., Gudkova, O., Buvač, N., Marinkovic, A., & Ametova, G. (2025). Giving up on the law? The disconnect of hate speech policy and female journalists' experiences. *Feminist Media Studies*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/14680777.2025.2505182>
- Segev, R. (2020). Moral Innocence and the Criminal Law: Non-Mala Actions and Non-Culpable Agents. *The Cambridge Law Journal*, 79(1), 549–577.
- Silver, E., Ulmer, J. T., & Silver, J. R. (2023). Do moral intuitions influence judges' sentencing decisions? A multilevel study of criminal court sentencing in Pennsylvania. *Social Science Research*, 115, 102927. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2023.102927>
- Tapscott, R. (2021). Vigilantes and the State: Understanding Violence through a Security Assemblages Approach. *Perspectives on Politics*, 21(1), 209–224.
- Tolmie, J., Smith, R., & Wilson, D. (2024). Understanding Intimate Partner Violence: Why Coercive Control Requires a Social and Systemic Entrapment Framework. *Violence Against Women*, 30(1), 54–74. <https://doi.org/10.1177/10778012231205585>
- Walters, J., Nguyen, L., Liu, Y., Ijurco, S. M., Evans, S., Chacos, N., Duran, M., & Smith, C. (2025). Justice without bias: A systematic review and meta-analysis of interventions aimed at reducing jury bias in Rape and sexual assault trials. *Journal of Criminal Justice*, 100, 102491. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2025.102491>
- Witmer, S. (2025). Video Vigilantes: The Digital Fight for Vengeance Against Perpetrators on TikTok. *Social Media + Society*, 11(3). <https://doi.org/10.1177/20563051251382473>
- Zafar, A. B., & Blackmer, G. C. (2025). Digital Religion in the Public Sphere: Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) and Alternative for Germany (AfD). *Religions*, 16(5), 627. <https://doi.org/10.3390/rel16050627>